



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 36 /MK.7/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air
Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam
Negeri TA 2018 kepada Pemerintah Daerah

10 April 2018

Kepada
Yth. Bupati Terlampir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, pengalokasian hibah kepada pemerintah daerah berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga terkait. Menunjuk Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PL.02.04-Mn/72 tanggal 19 Januari 2018 hal Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2018 Tahap I, Surat Nomor PL.02.04-Mn/193 tanggal 15 Februari 2018 hal Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah Air Minum Tahap II dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2018, dan Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan Besar Hibah dan Daftar Pemerintah Daerah Penerima Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan TA 2018 yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri tanggal 13 Februari 2018, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018, dengan ini disampaikan penetapan pemberian hibah daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pemberian dana hibah yang disetujui setinggi-tingginya sebagaimana jumlah terlampir dan diberikan berdasarkan capaian kinerja (*output-based*);
2. Tanggal penarikan hibah terakhir adalah 31 Desember 2018 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana di dalam APBD untuk pembangunan sistem penyediaan air minum;
4. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH, Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
5. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam program hibah dibatalkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana hibah tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dengan Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



[Handwritten Signature]
Boediarso Teguh Widodo
NIP-19580823 198210 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-36/MK.7/2018

Tanggal: 10 April 2018

**PEMERINTAH DAERAH PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH AIR MINUM PERDESAAN
DARI SUMBER PENERIMAAN DALAM NEGERI APBN TA 2018**

No.	Nama Daerah	Tahap	Target Output (SR)	Nilai Hibah (Rp)
1	Kab. Agam	I	500	1.000.000.000
2	Kab. Dharmasraya	I	750	1.500.000.000
3	Kab. Kep. Mentawai	I	550	1.100.000.000
4	Kab. Pasaman	I	500	1.000.000.000
5	Kab. Pesisir Selatan	I	920	1.840.000.000
6	Kab. Tanah Datar	I	500	1.000.000.000
7	Kab. Indragiri Hulu	I	1.000	2.000.000.000
8	Kab. Kampar	I	400	800.000.000
9	Kab. Kerinci	I	600	1.200.000.000
10	Kab. Musi Rawas Utara	I	500	1.000.000.000
11	Kab. Ogan Ilir	I	400	800.000.000
12	Kab. OKU Timur	I	400	800.000.000
13	Kab. Kaur	I	970	1.940.000.000
14	Kab. Rejang Lebong	I	900	1.800.000.000
15	Kab. Lebak	I	500	1.000.000.000
16	Kab. Garut	I	500	1.000.000.000
17	Kab. Kuningan	I	540	1.080.000.000
18	Kab. Sukabumi	I	1.200	2.400.000.000
19	Kab. Banjarnegara	I	500	1.000.000.000
20	Kab. Batang	I	400	800.000.000
21	Kab. Cilacap	I	520	1.040.000.000
22	Kab. Demak	I	1.500	3.000.000.000
23	Kab. Jepara	I	1.000	2.000.000.000
24	Kab. Karanganyar	I	2.000	4.000.000.000
25	Kab. Kebumen	I	1.280	2.560.000.000
26	Kab. Kendal	I	700	1.400.000.000
27	Kab. Klaten	I	790	1.580.000.000
28	Kab. Pekalongan	I	750	1.500.000.000
29	Kab. Purbalingga	I	500	1.000.000.000
30	Kab. Semarang	I	730	1.460.000.000
31	Kab. Sragen	I	900	1.800.000.000
32	Kab. Tegal	I	1.750	3.500.000.000
33	Kab. Temanggung	I	500	1.000.000.000
34	Kab. Bantul	I	500	1.000.000.000
35	Kab. Kulon progo	I	900	1.800.000.000
36	Kab. Gresik	I	750	1.500.000.000
37	Kab. Lamongan	I	500	1.000.000.000
38	Kab. Magetan	I	900	1.800.000.000
39	Kab. Pasuruan	I	1.000	2.000.000.000
40	Kab. Trenggalek	I	400	800.000.000

No.	Nama Daerah	Tahap	Target Output (SR)	Nilai Hibah (Rp)
41	Kab. Kayong Utara	I	1.500	3.000.000.000
42	Kab. Melawi	I	500	1.000.000.000
43	Kab. Sanggau	I	400	800.000.000
44	Kab. Banjar	I	900	1.800.000.000
45	Kab. Tanah Bumbu	I	1.100	2.200.000.000
46	Kab. Tanah Laut	I	500	1.000.000.000
47	Kab. Tabanan	I	460	920.000.000
48	Kab. Bima	I	1.300	2.600.000.000
49	Kab. Lombok Utara	I	450	900.000.000
50	Kab. Sumbawa	I	900	1.800.000.000
51	Kab. Flores Timur	I	500	1.000.000.000
52	Kab. Boalemo	I	870	1.740.000.000
53	Kab. Majene	I	1.000	2.000.000.000
54	Kab. Mamasa	I	850	1.700.000.000
55	Kab. Banggai	I	1.000	2.000.000.000
56	Kab. Banggai Kepulauan	I	1.200	2.400.000.000
57	Kab. Buol	I	3.000	6.000.000.000
58	Kab. Donggala	I	1.250	2.500.000.000
59	Kab. Morowali	I	670	1.340.000.000
60	Kab. Parigi Moutong	I	500	1.000.000.000
61	Kab. Poso	I	810	1.620.000.000
62	Kab. Sigi	I	500	1.000.000.000
63	Kab. Bombana	I	980	1.960.000.000
64	Kab. Bantaeng	I	570	1.140.000.000
65	Kab. Kepulauan Selayar	I	500	1.000.000.000
66	Kab. Luwu Timur	I	840	1.680.000.000
67	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	I	550	1.100.000.000
68	Kab. Sidenreng Rappang	I	2.500	5.000.000.000
69	Kab. Tana Toraja	I	900	1.800.000.000
70	Kab. Buru	I	1.500	3.000.000.000
71	Kab. Maluku Tengah	I	3.000	6.000.000.000
72	Kab. Muara Enim	II	1.500	3.000.000.000
73	Kab. Boyolali	II	520	1.040.000.000
74	Kab. Lumajang	II	500	1.000.000.000
TOTAL			64.420	128.840.000.000

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan

 Boediarmo Teguh Widodo
 NIP 19580823 198210 1 001